

**Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Muka Umum Berdasarkan Pasal  
504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Kota  
Pekanbaru**

**Oleh: Rut Lamria Kristina Tambunan  
Pembimbing I: Dr. Erdiantor Effendi, S.H, M.H  
Pembimbing II: Junaidi, S.H, M.H  
Alamat: Jalan Sentosa Ujung No.34  
Handphone: 085767432500**

***ABSTRACT***

*Activity of begging in public is one of social illness need to be prevented and tackled because impact of implementation is a disruption of public order. As a state apparatus implement function of law enforcement, maintenance of security and public order and to protect, shelter and community service, The Police on duty to prevent and tackle the crime of begging. The problems in this thesis are how is arrangement of the crime of begging in positive law in Indonesia, how to applying of implementation on The Police tackle crime of begging and what are obstacles of The Police tackle the crime of begging. In the positive law in Indonesia, both regulated by article 504 Criminal Code and regulated as set out in Government Regulation 1980 Number 31 about Combatting Homeless and Beggars, all of define beggars as public order offense that in the practice need to be prevented and tackled.*

*The purposes of writing this essay are; first The implementation of the enforcement of the law against beggars in public based on Article 504 Criminal Code by The Police Resort Town of Pekanbaru, second, any obstacles faced by The Police Resort Town of Pekanbaru. The type of research is classified on sociological legal research is looked at effectiveness of law in force by looking correlation between law with society, so it can reveal effectiveness of the rule of law in the society.*

*Result of studies of this essay are: first, the enforcement of the law against beggars in public based the Article 504 Criminal Code still not has been effectively, evidenced by the number of beggars is found at the intersection of Arengka Market, Mall of SKA, Arifin Ahmad street and under the flyover at Sudirman street but none given criminal sanctions while begging in public area is included in a criminal offense. Second, obstacles faced in enforcing the law against begging in public are lack of knowledge by The Police Resort Town of Pekanbaru about The Article 504 Criminal Code and to assume a more dominant beggars is handled by Department of Social of Pekanbaru and Civil Service Police of Pekanbaru.*

***Keywords: Enforcement of Law, Begging in public.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak lahir dianugrahi akal dan fikiran serta nafsu/hasrat yang berwujud didalam raga yang sempurna yang tersusun menjadi satu ke satuan tubuh dengan bentuk yang ideal dan proporsional untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas demi kelangsungan hidup,<sup>1</sup> dan kemiskinan merupakan masalah global. Implikasi dari kemiskinan yang diakibatkan oleh himpitan ekonomi tersebut adalah sulitnya mencari pekerjaan yang layak dengan munculnya fenomena pengemis.<sup>2</sup>

Masalah kemiskinan telah ada sejak zaman Renaissance (abad XIV-XVII). Pada zaman itu *Pool Law* membagi orang miskin ke dalam dua kategori dalam penanganannya yakni kategori *Whorthy Poor* (orang miskin yang pantas) dan *Unwhorthy Poor* (orang miskin yang tidak pantas).<sup>3</sup> Dengan adanya klasifikasi seperti ini maka memberikan pengaruh terhadap penanganan terhadap orang miskin. Bagi pengemis masuk kepada kategori *Whorthy Poor* (orang miskin yang pantas), *Whorthy Poor* adalah mereka yang memang tidak memiliki peluang untuk dapat bekerja sehingga sangat wajar hidup dalam kemiskinan, misalnya orang buta, cacat bawaan, lanjut usia (lansia) dan anak-anak.<sup>4</sup> Sedangkan *Unwhorthy poor*

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm. 1.

<sup>2</sup> Arie Kusuma, "Motivasi non-ekonomi Pengemis di Yogyakarta", *Skripsi*, Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007.

<sup>3</sup> Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2009, hlm. 77.

<sup>4</sup> *Ibid.*

adalah mereka yang tidak mau bekerja padahal memiliki kemampuan untuk bekerja misalnya orang malas, pemabuk, tukang judi.<sup>5</sup>

Fenomena gelandangan pengemis dan anak jalanan di kota Pekanbaru bisa dilihat dari faktor kultural maupun struktural. Secara kultural bahwa Gepeng dan anak jalanan memiliki watak tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman dalam kemiskinan karena mereka dengan mudah menghasilkan uang dari meminta-minta di jalanan. Dengan mengharapkan simpati dan rasa iba saja mereka bisa dengan gampang mendapatkan uang. Yang pada akhirnya semakin banyak orang memilih mengemis apalagi ketika bulan puasa dan waktu hari raya idul fitri.<sup>6</sup>

Secara struktural hal ini dapat dilihat dari faktor kemiskinan dan kebodohan. Sekeras apapun mereka berusaha, uang yang didapat hanya segitugitu saja. Mereka tetap saja miskin. Mereka miskin bukan karena mereka malas tidak mau usaha, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengubah nasib sehingga mengemis merupakan pilihan hidup.<sup>7</sup>

Seharusnya kepolisian menindak tegas pengemis agar tidak menimbulkan tingkat kriminal yang tinggi di Kota Pekanbaru. Faktanya beberapa pengemis mengatakan mereka tidak pernah ditangkap maupun diselidiki atau disidik oleh pihak kepolisian karena melanggar pasal 504 KUHP, mereka hanya ditangkap oleh pihak yang berwenang yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.<sup>8</sup> Dalam hal ini juga mereka hanya di inapkan di Satpol PP selama 2 x 24 jam dan setelah itu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> [www.xa.yimg.com/kq/groups/21462668/gepeng+dan+wajah+pekanbaru.doc](http://www.xa.yimg.com/kq/groups/21462668/gepeng+dan+wajah+pekanbaru.doc). Diakses, terakhir tanggal, 5 April 2015.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ivan Salah Satu Pengemis di Wilayah Pekanbaru Tanggal 31 Juli 2015 Bertempat di Lampu Merah Polda Riau

dikeluarkan tanpa adanya diberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu ataupun penindak lanjutan ke pihak kepolisian.<sup>9</sup>

Jumlah pengemis di Kota Pekanbaru sejak 5 (lima) tahun terakhir sebelum 2015 memang berkurang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pengemis yang di dapat oleh penulis dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 1.1**

| <b>N<br/>o</b> | <b>Tahu<br/>n</b> | <b>Penge<br/>mis</b> | <b>Gelanda<br/>ng</b> | <b>Jumlah</b> |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1              | 2011              | 83<br>Orang          | 58<br>Orang           | 141<br>Orang  |
| 2              | 2012              | 87<br>orang          | 33<br>Orang           | 120<br>Orang  |
| 3              | 2013              | 89<br>Orang          | 33<br>Orang           | 122<br>Orang  |
| 4              | 2014              | 37<br>Orang          | 28<br>Orang           | 65<br>Orang   |
| 5              | 2015              | 28<br>Orang          | 20<br>Orang           | 48<br>Orang   |
| Jumlah         |                   | 324<br>Orang         | 171<br>Orang          | 496<br>Orang  |

**Data Pengemis di Kota Pekanbaru**  
**Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman**  
**Kota Pekanbaru Tahun 2015**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah pengemis dari 2011 hingga 2015 di Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena adanya pemulangan para pengemis ke kampung halaman. Namun dari aspek penegakan hukum pidana belum diketahui apakah hukum pidana bagi pengemis mempunyai dampak berkurangnya jumlah pengemis di Kota Pekanbaru

Makin banyaknya pengemis yang tersebar di Kota Pekanbaru menjadikan masalah ini menjadi suatu permasalahan

<sup>9</sup> Wawancara dengan Benny Siahaan Salah Satu Pengemis di Wilayah Pekanbaru Tanggal 31 Juli 2015 Bertempat di Lampu Merah Gramedia Sudirman

yang krusial yang menarik untuk dibahas dan ditemukan solusi penanggulangannya. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur sanksi bagi para pengemis yang ada. Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Pidana di jelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Aturan di atas telah jelas, bahwa barang siapapun yang mengemis di muka umum dapat dikenai sanksi pidana kurungan selama enam minggu dan dalam ayat keduanya pengemisian yang dilakukan secara berkelompok dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang melarang setiap orang melakukan pekerjaan meminta-minta atau mengemis di muka umum yaitu dalam Perda No. 12 Tahun 2008 (Perda 12/2008) tentang Ketertiban Sosial. Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan diatur dalam Pasal 29 Perda 12/2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pengemis di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 KUHP di Wilayah Kota Pekanbaru”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana oleh Kepolisian Ressor Kota Pekanbaru?

2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian Ressor Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Ressor Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Ressor Kota Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Fakultas Hukum Universitas Riau dalam menambahkan Khasanah Hukum Pidana dan disiplin keilmuan yang ada berkaitan dengan implementasi Penerapan Sanksi.
- b. Sebagai upaya pengembangan wawasan sekaligus memperdalam pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana yang sedang dan akan di jalani di tengah kehidupan bermasyarakat dalam bernegara.
- c. Penelitian ini juga di harapkan menjadi acuan sederhana bagi rekan-rekan sesama mahasiswa sekaligus pendorong untuk melakukan penelitian lebih luas dan mendalam di masa yang akan datang.

- d. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah di peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, diatur dalam hukum pidana, relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak.

Menurut Herbert L. Packer, hukum pidana didasarkan pada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman. Adapun substansi hukum pidana menurut Herbert L. Packer adalah sebagai berikut:<sup>10</sup> Perbuatan-perbuatan apa saja yang ditetapkan sebagai tindak pidana;

- a. Persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana;
- b. Apa yang dapat dilakukan terhadap si pelaku tindak pidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan tindak pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delict*, seperti yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau di dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 11.

Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asing adalah *delict*.<sup>11</sup>

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>12</sup> Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: “ Tidak satu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya” dalam bahasa latinnya disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Ada dua hal yang dapat ditarik kesimpulan dari rumusan tersebut antara lain:<sup>13</sup>

- a. Jika sesuatu perbuatan dilarang atau pengabaian sesuatu yang di haruskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum didalam undang-undang pidana;
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan suatu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penyelenggara peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai proses penyelidikan dan penyidikan,

penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga masyarakat, yang berarti bekerjanya hukum acara pidana.<sup>14</sup> Dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana ada dua kepentingan yang mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana yaitu kepentingan negara dan kepentingan pencari keadilan (tersangka atau terdakwa). Usaha-usaha ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana yakni untuk mencari kebenaran materil dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga Masyarakat
- e. Penasehat Hukum

Sesuai dengan ajaran Lawrence Friedman bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga unsur, yakni:

- a) Substansi hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum;
- b) Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penerapan sanksi;
- c) Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan

---

<sup>11</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm. 51.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka, Cipta, Jakarta: 1993

<sup>13</sup> Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 40.

---

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksananya dalam Penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009, hlm. 28.

nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif atau negatif).<sup>15</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan nilai-nilai terjabarkan di dalam kedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan sanksi.

## E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka Penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup;<sup>16</sup>

2. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;<sup>17</sup>
3. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang;<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila di lihat dari jenis penelitiannya, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris (*Sosiologikal Research*). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti adalah data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Adapun dalam penelitian ini penulis langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul ini.

### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian di lakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

<sup>15</sup> <http://google.com/#q=PendapatLawranceFriedmantentangsistemhukumdiaksesterakhirtanggal24April2015>.

<sup>16</sup> *Op.cit.*

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

<sup>18</sup> Undang-Undang No 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

dan Kepolisian Resor Pekanbaru. Karena untuk memberikan data tentang penegakan hukum terhadap pengemius di muka umum berdasarkan Pasal 504 KUHP di wilayah Kota Pekanbaru dan mempermudah penulis dalam mendapatkan data mengingat penulis berdomisili di Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sesi Rehabilitasi Tunasosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru;
2. Kepala Kepolisian Resort Pekanbaru;
3. Pengemis;
4. Satuan Polisi Pamong Praja

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian dari populasi. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah metode random untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel.

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Respon<br>den   | Popu<br>lasi | Sam<br>ple | %    |
|----|---|--------------|------------|------|
| 1  | Kepala Sub Unit IV Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru                                | 1            | 1          | 100% |
| 2  | Kepala Sesi Rehabilitasi Tunasosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru                       | 1            | 1          | 100% |
| 3  | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentr aman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru | 1            | 1          | 100% |
| 4  | Pekerja Sosial Perlind  | 1            | 1          | 100% |

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta; 2002, hlm. 44.

|   |   |           |          |          |
|---|---|-----------|----------|----------|
|   | ungan<br>Anak<br>Dinas<br>Sosial<br>Kota<br>Pekanb<br>aru |           |          |          |
| 3 | Pengem<br>is  | 28        | 8        | 29<br>%  |
|   | <b>Jumlah</b>   | <b>30</b> | <b>7</b> | <b>-</b> |

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti;
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, koran dan sebagainya. Adapun peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946;
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis;

- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- f) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial;

c. Data tertier adalah data yang di peroleh melalui kamus dan ensiklopedi yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini;

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data antara lain :

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian.

### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Dalam penelitian ini Penulis mengadakan pengamatan langsung di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan atau di tempat-tempat umum di Kota Pekanbaru.

### c. Studi Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 7. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara Kualitatif, yaitu menguraikan data yang di peroleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode Deduktif. Metode Deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan

sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.<sup>20</sup>

Menurut Herbert L. Packer hukum pidana didasarkan pada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman. Adapun substansi hukum pidana menurut Herbert L. Packer adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Perbuatan-perbuatan apa saja yang ditetapkan sebagai tindak pidana;
- b) Persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana;
- c) Apa yang dapat dilakukan terhadap sipelaku tindak pidana.

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki

<sup>20</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1996, hlm 11.

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>22</sup> *Ibid. Hlm.52*

unsur-unsur yang meliputi  
.<sup>23</sup>

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum;
- d) Suatu tindak pidana yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dari apa yang disebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a) Melawan hukum;
- b) Merugikan masyarakat;
- c) Dilarang oleh aturan pidana;
- d) Pelaku akan diancam dengan pidana;
- e) Pelakunya akan dipertanggungjawabkan.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita terdiri atas dua macam yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat

melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya (*wet*) undang-undang yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dimana dalam kejahatan terkandung delik hukum (*recht delict*), sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang (*wets delict*).<sup>24</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sotria Grafika, Jakarta: 2002, hlm.211.

---

<sup>24</sup> Pipin Syarifin, *Op.cit.* hlm 58.

<sup>25</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.244.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka*

## 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah:<sup>27</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan

## 3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>28</sup>

- a) Kepastian Hukum
- b) Kemanfaatan
- c) Keadilan

## 4. Tindak Pidana Pengemis

Perbuatan seseorang sebagai pengemis di pandang sebagai tindak pidana. Dalam bahasa Belanda tindak pidana

disebut “*strafbaar*” dan “*feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

Pengaturan tentang pidana pengemis di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
3. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
4. Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

## 5. Faktor Penyebab Terjadinya Pengemis

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis antara lain :

- 1) Faktor Internal
  - a. Kemiskinan Keluarga
  - b. Pendidikan Formal
  - c. Rendahnya Keterampilan
  - d. Sikap Mental
- 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh karena pengaruh atau berasal dari luar antara lain pengaruh

---

*Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.3.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op.cit*, hlm.8

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta: 2006, hlm.227-231.

---

<sup>29</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

urbanisasi, lingkungan, geografis dan ekonomi.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Kota Pekanbaru**

Nama Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.<sup>30</sup>

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

##### **B. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Di wilayah Kota Pekanbaru dinaungi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, guna menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yang dipimpin oleh Bapak Kopol Rinaldo Aser,SH,SIK sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Muka Umum**

#### **Berdasarkan Pasal 504 Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru), di rasa kurang mampu membersihkan pengemis yang ada di sepanjang persimpangan Kota Pekanbaru dan kurang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai polisi sehingga membuat permasalahan pengemis tersebut sampai saat ini belum juga tuntas. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait pelanggaran ketertiban umum termasuk pengemis. Sudah lama aturan ini dibuat namun sosialisasi akan aturan ini belum juga ada sehingga berdampak terhadap minimnya kesadaran hukum pengemis tersebut dan sampai saat ini penegakan hukumnya juga belum maksimal bahkan sangat kurang dan bisa dikatakan tidak ada

Dalam hal ini, pengemis dapat dibedakan menjadi empat macam, sesuai lokasi/tempat mereka mangkal :<sup>31</sup>

1. Pengemis yang biasanya beroperasi dan mangkal diberbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, yang biasanya jalan tersebut adalah jalan protokol,
2. Pengemis yang mangkal di tempat-tempat umum tertentu
3. Pengemis yang beroperasi di tempat-tempat umum yang mempunyai nilai religious.
4. Pengemis yang biasa berkeliling dari rumah-rumah, keluar masuk kampung

<sup>30</sup> <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> Terakhir Diakses tanggal 21 Desember 2015

<sup>31</sup> Wawancara Penulis Dengan L.Widodo. Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, tanggal 28 Juli 2015.

5. Pengemis yang terorganisir adalah pengemis yang memiliki semacam induk semang yang melindungi pengemis.

Dari lima (5) macam pengemis diatas, yang termasuk pengemis-pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan lampu merah, tempat pemberhentian sementara sepeda motor dan mobil. Jalan-jalan tersebut yang harus bebas dari gangguan ketertiban umum.

Dalam hal penanganan pengemis yaitu dengan cara razia gabungan Kepolisian Resor Pekanbaru hanya mengambil bagian penanganan keamanan saat melakukan razia. Namun dalam tindakan penangkapan dan penanganan selanjutnya ditangani oleh Dinas Sosial Pekanbaru dan Satpol PP.<sup>32</sup>

Di sisi lain, Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Pekanbaru, L.widodo mengatakan, pihaknya melakukan razia setiap hari ketika hari biasa tetapi ketika di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan sebagainya pihaknya melakukan razia tiga kali sehari.<sup>33</sup> Dalam hal ini Dinas Sosial juga melakukan koordinasi Polisi dengan Pamong Praja. Setelah itu dilakukan pendataan, pengemis yang terjaring menandatangani surat pernyataan dan dilakukan pembinaan. Namun, bila pembinaan tidak membuahkan

hasil, maka pengemis di pulangkan ke kota asalnya. “Pembinaan pun dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Loka Bina Karya,” kata L.widodo. Pengemis pun mengatakan hal yang sama, mereka diberikan pembinaan.

Menurut hasil wawancara penulis terhadap Rudi Afrianda, SH selaku Kabid KUKM pihaknya melakukan razia berdasarkan aduan masyarakat dan kenyataan yang dilapangan. Dan mengenai hal dominan maupun pembagian tugas penanganan pengemis tidak ada hal yang mengikat seperti nota sepemahaman maupun *MoU(Memorendum of Understanding)* antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.<sup>34</sup>

#### **B. Hambatan Penegak Hukum Terhadap Pengemis Di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Pengemis merupakan objek dari hasil dan realita kemiskinan. Objek ini bersamaan penanganan yang dilakukan kepolisian untuk melakukan keamanan dan ketertiban yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap pengemis.

Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Pardede SH MH, faktor-faktor kendala yang dihadapi polisi dalam penegakan hukum terhadap pengemis di muka

---

<sup>32</sup> Wawancara Penulis Dengan Rudi Pardede, SH.,MH. Kasubnit 2 Unit \$ Reskrim Polresta Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2015.

<sup>33</sup> Wawancara Penulis Dengan Elwidodo. Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, tanggal 28 Juli 2015.

---

<sup>34</sup> Wawancara Penulis Dengan Rudi Afrianda, SH. Kabid KUKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, tanggal 20 November 2015.

umum berdasarkan pasal 504 di wilayah Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kurangnya Kepedulian Sumber Daya Manusia
2. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Hukum Masyarakat
3. Tempat dan Lokasi Pengemis Berpindah-pindah
4. Budaya dan Moral Yang Dianut Masyarakat
5. Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Berdasarkan Pasal 504 KUHP di Wilayah Kota Pekanbaru, dalam hal ini kepolisian Resor Pekanbaru belum menjalankannya dengan maksimal dikarenakan turut andil yang dilaksanakan hanyalah pengawalan dan pengawasan razia saat koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, namun dalam hal penanganan dan tindak lanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dampaknya adalah masih banyaknya pengemis yang berkeliaran, jadi penerapan pasal 504 KUHP hingga sekarang ini tidak ada dilaksanakan maupun ditegakkan.
2. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan pasal 504 KUHP di wilayah Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengetahuan kepolisian Resor

Pekanbaru tentang pasal tersebut dan menganggap penanganan pengemis lebih dominan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tanpa ada nota kesepahaman atau *MoU(Memorendum of Understanding)*. Adapun hambatan pengemis yaitu : pengemis yang sengaja terorganisir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Dan adapun hambatan dari masyarakat yaitu : sering terdapatnya masyarakat masih memberikan sumbangan kepada pengemis .

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan pasal 504 KUHP di wilayah Kota Pekanbaru hendaknya dimulai dari penegak hukum yang bekerja sebagai pelaksana KUHP haruslah bekerja dengan baik sebagai mana mestinya agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Perhatian untuk pasal 504 KUHP ini juga harus serius dan pasal tersebut harus diterapkan.
2. Dalam hal penegakan hukum pengemis di kota Pekanbaru hendaknya harus memang jelas tentang domain dengan cara membuat nota kesepahaman *MoU(Memorendu of Understanding)* yang jelas tentang pembagian tugasnya sehingga penegakan hukum pengemis di kota Pekanbaru berjalan dengan baik dan jumlah pengemis pun berkurang, kemudian

masyarakat sebagai pihak pemberi sumbangan kepada pengemis harusnya lebih memperhatikan penerpaan budaya maupun moral untuk membantu dan sebaiknya memberi langsung ketempat-tempat yang tepat seperti panti asuhan dan lain-lain, dan para pengemis seharusnya menerima sanksi berupa denda agar mereka merasa jera, serta pengemis juga harus mendapatkan penyuluhan dan pembinaan agar mereka tahu bahwa perbuatan mengemis adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi untuk yang melanggar serta dibina agar mereka tidak merasa malas untuk bekerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Ali, Yunasril, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014
- Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 1994
- Hartanti, Evi *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005
- Huda, Miftahul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2009
- Kenter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sotria Grafika, Jakarta: 2002
- Kusuma , Arie, "Motivasi non-ekonomi Pengemis di Yogyakarta",

*Skripsi*, Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007

- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka, Cipta, Jakarta: 1993
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta: 2006
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta; 2002
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1996

##### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

##### C. Website

- [www.xa.yimg.com/kq/groups/21462668/gpeng+dan+wajah+pekanbaru.doc](http://www.xa.yimg.com/kq/groups/21462668/gpeng+dan+wajah+pekanbaru.doc). Diakses, terakhir tanggal, 5 April 2015.
- <http://google.com/#q=PendapatLawrance Friedman tentang sistem hukum diakses terakhir tanggal 24 April 2015>.
- <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> Terakhir Diakses tanggal 21 Desember 2015